



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, dahulu KOTA PAREPARE, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Barru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/1999, tertanggal 12 April 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat KOTA PAREPARE, dan pindah di rumah orang tua Tergugat di jalan Penajam, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utrata, Provinsi Kalimantan Timur, Kemudian Kembali ke rumah keluarga Tergugat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 18 tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Mardiana binti Syahabuddin, umur 19 tahun.
- Nur Syam Safitri binti Syahabuddin, umur 12 tahun.
- Putri Salsabila binti Syahabuddin, umur 7 tahun.

Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Juni 2002 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Tergugat sering berkata kasar seperti pulang mko saja dirumah orangtuamu (dalam bahasa daerah);
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian ;

Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari 2017 disebabkan karena Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan



sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu sering bersama dengan perempuan lain, Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor :148.3/96/Lumpue, tertanggal 27 Februari 2020.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2017 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Pare-pare telah membuat penetapan Nomor W20-A20/259/HK.05/III/2020, tanggal 4 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat.
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya.
- Menyatakan biaya yang timbul dari perkara ini ^{Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan} ~~dibebankan kepada~~ ^{Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan} anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Pare-pare tahun anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor SP.DIPA.005.04.2.309083/2020 tanggal 12 November 2019,
sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Barru, Nomor 09/09/IV/1999 Tanggal 12 April 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARRU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sahabuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Parepare kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan

orang tua Tergugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur kemudian kembali lagi ke rumah keluarga Tergugat di Parepare;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain menurut keterangan keluarga dan saksi juga pernah melihat Tergugat bersama perempuan di postingannya di HP saksi karena saksi berteman di FB jadi saksi membuka dan melihatnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kemudian Penggugat menyusul kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tetapi tidak diketahui dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat Kembali namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARRU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syahabuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah keluarga Tergugat di Parepare kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Penajam Pasir Utara Provensi Kalimantan Timur kemudian kembali ke rumah keluarga Tergugat di Parepare;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan
Nomor 2006/KM/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kemudian menyusul Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tetapi tidak diketahui dimana sekarang Tergugat berada.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat Kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan
No.110/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal Juni 2002 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis yang disebabkan karena

Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar seperti pulang mako saja di rumah orang tuamu (dalam bahasa daerah), Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian dan puncaknya terjadi pada awal Januari 2017 disebabkan karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu sering bersama dengan perempuan lain, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman orangtua Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan

No. 118/Pdt.G/2020/PA Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan

10/00/2020



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Nomor W20-A20/277/HK.05/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Pare-pare tahun anggaran 2020 dan ternyata masih tersedia biaya untuk perkara prodeo, sesuai DIPA Nomor SP.DIPA.005.04.2.309083/2020 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pare-pare tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pare-pare tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan
No.110/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	<u>4.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan
No.110/Pdt.G/2020/PA.Pare